



**P U T U S A N**

**NOMOR : 08/B/2011/ PT.TUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

**HINDHARTO BUDIMAN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta,  
beralamat di Jalan Kartini VIII – B, No. 4, RT. 011/  
RW. 004, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar,  
Jakarta Barat ; -----

**THE ODORUS DICKY DAENG**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta,  
beralamat di Jalan Mandala Barat III/7, RT. 005/RW.  
004, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol  
Petamburan, Jakarta Barat ; -----

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

**PURNAMA SUTANTO, S.H., ; IWAN SUPRIYATNA  
BHAKTI, S.H., ; YUDI SUGIARTO, S.H.** ketiganya  
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada  
Kantor Advokat Purnama Sutanto, S.H. & Rekan,  
beralamat di Jalan Lengkong Kecil No. 57 Bandung,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 08/B/2011/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 02 Juni 2010, selanjutnya disebut  
sebagai .....**PARA PENGGUGAT/PARA**

**PEMBANDING ;**

M e l a w a n :

## **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA**

**TIMUR**, berkedudukan di Jalan Dr. Sumarno, Pulo  
Gebang, Jakarta Timur ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

1 ADMIRAL FAIZAL, SH., MSi. : Kepala Seksi

Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan. ; ---

2 SURITO, SH., : Kepala Subseksi Perkara

Pertanahan ; -----

3 GEOVANI JOKO WALUYATMO, SH., : Kepala

Subseksi Sengketa, Konflik Pertanahan ; -----

4 H. EDI KUSYANTO, S.Si. : Staf Subsidi Sengketa,

Konflik Pertanahan ; -----

5 RATIJO, SH. : Staf Subsidi Perkara Pertanahan;

Kelimitya Pejabat dan Staf pada Kantor Pertanahan

Kota Administrasi Jakarta Timur, berkedudukan di

Jalan Dr. Sumarno Pulogebang, Jakarta Timur,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 506/

SK-31.75/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010, selanjutnya

disebut sebagai .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....**TERGUGAT/TERBANDING** ;

**Tn. H. BUDI PURNAMA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

beralamat di Jalan Jatinegara Timur I Nomor 6A, Rt.

010 Rw. 002, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan

Jatinegara, Jakarta Timur, yang dalam hal ini

memberikan kuasa kepada: ----

1 E.F. THANA YUDHA, S.H., MA ;-----

2 ROSDIONO SAKA, S.E., S.H ;-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat

dan Pengacara pada Kantor Law Firm THANA

YUDHA & PARTNERS, beralamat di Jalan Raya

Perjuangan No. 88, Blok CF - CG Suite # 102 Jakarta

11530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 020/

SK-THAP/S/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010,

selanjutnya disebut

sebagai .....

.....**TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING**

;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :

08/B/2011/PT.TUN.JKT. tertanggal 8 Pebruari 2011 tentang Penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;

Hal 3 dari 9 hal. Put. No. 08/B/2011/PT.TUN.JKT



- 
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 83/G/2010/PTUN.JKT tanggal 27 Oktober 2010 ; -----
  3. Berkas perkara banding Nomor : 83/G/2010/PTUN.JKT dan surat - surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

#### DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 27 Oktober 2010 Nomor : 83/G/2010/PTUN.JKT dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

#### MENGADILI

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi ke-2, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat Tidak mempunyai Kualitas ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- 1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ; -----
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 308.000,- (Tiga ratus delapan ribu rupiah).



Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2010, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Bahwa kepada pihak yang tidak hadir tersebut telah diberitahukan tentang isi putusan masing-masing pada tanggal 28 Oktober 2010;

-----

Bahwa atas putusan tersebut Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 08 Nopember 2010 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing tanggal 9 Nopember 2010 ;

-----

Bahwa Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Nopember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Nopember 2010 dan selanjutnya memori banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 22 Nopember 2010 ;

-----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Desember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Desember 2010 ;

-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding dan Tergugat/Terbanding oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 9 Desember 2010 ;-----

Bahwa Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;  
-----

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 15 Desember 2010;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 83/G/2010/PTUN.JKT yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Oktober 2010, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 83/G/2010/PTUN.JKT tanggal 27 Oktober 2010 tersebut Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 Nopember 2010, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama berkas sengketa yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 83/G/2010/PTUN.JKT tanggal 27 Oktober 2010, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat-Alat bukti dari para pihak, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak serta surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini, berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 83/G/2010/PTUN.JKT tanggal 27 Oktober 2010 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 83/G/2010/PTUN.JKT tanggal 27 Oktober 2010 dikuatkan, maka Para Penggugat/Para Pembanding sebagai pihak yang kalah dan terhadapnya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan seperti diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor

Hal 7 dari 9 hal. Put. No. 08/B/2011/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;-----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding ;  
-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 83/G/2010/PTUN.JKT tanggal 27 Oktober 2010 yang dimohonkan banding ;  
-----
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;  
-----

Demikian sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Selasa, Tanggal 21 Juni 2011** oleh kami SULISTYO, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum dan DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh DIAH PURI ASTUTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	KETUA MAJELIS
T.t.d	T.t.d.
<b>SULISTYO, S.H., M.Hum.</b>	
1. DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum.	
T.t.d.	
2. DR. SANTER SITORUS, SH., M.Hum.---	
PANITERA PENGGANTI	
T.t.d.	
<b>DIAH PURI ASTUTI, S.H.</b>	

Perincian Biaya Perkara :

- 1. Surat Pemberitahuan ..... : Rp. 18.500,-
- 2. Redaksi ..... : Rp. 5.000,-
- 3. Materai ..... : Rp. 6.000,-
- 4. L e g e s ..... : Rp. 5.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Proses Banding ..... : Rp. 215.500,-

J u m l a h

Rp. 250.000,- \_\_\_\_\_

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

## Catatan :

- Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara pengaju kepada para pihak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)